

# Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana (Penelitian Di Unit PPA Kepolisian Resor Jember)

Antinia Saputri, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Halif, Sapti Prihatmini

Universitas Jember

[antinia.saputri29@gmail.com](mailto:antinia.saputri29@gmail.com), [fanny.tanuwijaya@unej.ac.id](mailto:fanny.tanuwijaya@unej.ac.id), [dinawildana@unej.ac.id](mailto:dinawildana@unej.ac.id),  
[halif.fh@unej.ac.id](mailto:halif.fh@unej.ac.id), [sapriprihatmini@yahoo.co.id](mailto:sapriprihatmini@yahoo.co.id)

## *Abstract*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum beserta kendala dalam pemberian perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban tindak pidana di PPA Kepolisian Resor Jember. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban di PPA Kepolisian Resor Jember melalui perlindungan secara represif namun belum diterapkan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum. Adapun kendala unit PPA Kepolisian Resor Jember dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yaitu tidak adanya tenaga psikologi khusus, keterbatasan ruangan yakni ruangan istirahat, dan belum ada aturan yang mengatur tentang perintah perlindungan hukum secara khusus terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum. Oleh karena perlu adanya pembenahan unit PPA Kepolisian Resor Jember dan adanya peraturan hukum terkait perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan umum.

**Keyword:** Perlindungan Hukum, Perempuan Korban Tindak Pidana, Unit PPA

## PENDAHULUAN

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 20 Desember tahun 1993, menjelaskan bahwa Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan yang meliputi aspek fisik, mental, seksual, serta pengambilan secara paksa terhadap kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun secara pribadi. Pada tahun 1984, Indonesia telah mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984. Melalui peresmian tersebut Indonesia menjadi terikat untuk wajib mengadopsi seluruh strategi konvensi, menerapkan rekomendasi komite, dan selalu terlibat terhadap keputusan dan perkembangan internasional tentang perempuan (seperti kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, langkah-langkah perlindungan terhadap perempuan, dan sebagainya) (Edyonno, 2014).

Kebijakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan merupakan hak asasi harus diperoleh. Hak asasi yang berhubungan khususnya tentang perempuan korban kekerasan telah diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hal tersebut berarti perempuan sebagai korban memiliki hak mutlak untuk mendapat perlindungan hukum yang dapat menjamin segala pemenuhan hak yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan kedudukan perlindungan hukum bagi semua warga negara.

Merujuk dari data Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2022, terdapat banyak varian laporan kekerasan yang terekam. Terjadi peningkatan kasus kekerasan secara signifikan di tahun 2021. Pada tahun tersebut tercatat terjadi sekitar 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan atau naik sebanyak 50% daripada tahun 2020 yang mencatat sejumlah 226.062 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan sebagai korban kekerasan terus merangkak naik. Berdasarkan data tahunan tersebut, terdapat sejumlah fakta tentang kekerasan yang kerap kali terjadi terhadap perempuan, yakni kekerasan dalam pacaran, kekerasan gender secara siber, kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan kekerasan dalam rumah tangga (Catatan Tahunan, 2020).

Beberapa tindak pidana yang menimpa perempuan diantaranya adalah KDRT, Perdagangan orang, serta kekerasan seksual. Di Indonesia, substansi hukum terkait dengan kekerasan terhadap perempuan telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 23 Tahun 2004 yang terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual seksual, serta penelantaran di dalam rumah tangga (UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2023). Selain itu juga diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi kekerasan seksual dan diskriminasi serta juga diatur di dalam KUHP (UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2023). Di dalam ketentuan KUHP terbaru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 juga ditentukan pada beberapa Pasal yang terkait dengan kekerasan yang dapat terjadi terhadap perempuan, yaitu tentang perampasan kemerdekaan terhadap perempuan, tindak pidana terhadap nyawa dan janin, tindak pidana terhadap tubuh, serta tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Sebagai korban tindak pidana, perempuan memiliki hak memperoleh perlindungan hukum, pandangan ini melihat bahwa perempuan menderita secara fisik, psikis, perekonomian, hilangnya hak asasi, dan lain-lain. Kewajiban ini merupakan tugas kepolisian sebagai unsur penegak hukum di dalam usahanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sipahutar, 2022). Kepolisian memiliki beberapa tugas pokok penting diantaranya yaitu menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum dalam masyarakat (Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Oleh karena itu, Kepolisian Resor Jember sebagai fungsi penegak hukum, tentu dituntut untuk merancang strategi guna membatasi tindak pidana dan memberikan rasa aman terhadap korban, salah satunya dengan memberikan suatu bentuk perlindungan khusus kepada korban kejahatan yang berstatus perempuan.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan tentang tugas dari Unit PPA yaitu berfungsi sebagai pemberi layanan, meliputi perlindungan terhadap korban tindak pidana berstatus perempuan dan anak serta berfungsi menegakkan hukum kepada pelaku. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan dua pokok permasalahan utama yakni mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana di PPA Kepolisian Resor Jember dan membahas mengenai implementasi serta kendala PPA Kepolisian Resor Jember dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris menitikberatkan pada kajian fenomena hukum dengan cara mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan-temuan bahan non hukum untuk keperluan penulisan dan penelitian hukum (Ali, 2015, hlm. 15). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang berarti melakukan penelitian serta observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan dalam secara kompleks dan kuat.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan prosedur pemecahan masalah yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan dengan fakta-fakta yang ada.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### Perlindungan Hukum

Secara hakikat, perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari perilaku dari sesama kelompok masyarakat yang bersifat merugikan dan memberikan ancaman bahaya (Indah, 2021, hlm. 71). Perlindungan hukum ini merupakan sebuah perwujudan dari sebuah jaminan hukum pada sistem peradilan pidana. Beberapa ahli juga memberikan pendapat tentang pengertian perlindungan hukum, yang pertama Suharsil menjelaskan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau perangkat hukum lain (Suharsil, 2016). Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum berupa perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, supaya masyarakat mampu menikmati hak-hak hukum mereka dengan memberikan rasa aman dan pengayoman pada hak asasi manusia yang mengalami kerugian atas tindakan orang lain (Raharjo, 2015, hlm. 53). Sedangkan Philipus M. Hadjon memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk aktivitas yang berfungsi memberikan perlindungan atau menyediakan bantuan pada subyek hukum melalui perangkat hukum (Hadjon, 2011, hlm. 11).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan tiga hal terkait perlindungan hukum meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan

Dijelaskan bahwa di dalam beberapa peraturan perundang-undangan memuat ketentuan untuk memberikan perlindungan bagi terjaminnya hak perempuan sebagai korban, diantaranya yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seringkalinya aparat penegak hukum dalam pemberian perlindungan terhadap korban tidak membuat konstruksi hukum secara tepat yang mengakibatkan perempuan tidak diposisikan dengan benar sesuai dengan hak-haknya. Sehingga dari hal tersebut membuat tantangan tersendiri bagi penegak hukum untuk memahami setiap pemberian perlindungan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2. Perangkat Hukum Lainnya

Kepolisian menjadi perangkat hukum pertama yang memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban, hal ini telah diatur di dalam Pasal 1 Perkap No. 10 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selain itu di dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-007/A/JA/11/2011 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. Edaran ini memuat petunjuk penunjukan jaksa yang menangani perkara kekerasan terhadap perempuan, yang mana dijelaskan terkait jaksa yang boleh menangani kasus sejenis antara lain syarat pengalaman, dedikasi dan minat.

Pada umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) (Wijayanta, 2014, hlm. 288). Namun dalam pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyebutkan selain empat asas di atas juga ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan

asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas nondiskriminasi, hakim dilarang melakukan perbedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.

### 3. Perlindungan terhadap korban

Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu, Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 5 ayat (1) UU Tahun 2014 Nomor yang merupakan perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### 4. Bantuan terhadap subyek hukum

Bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 6 UU No, 31 Tahun 2014, disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan berupa:

#### a. Bantuan medis

Bantuan medis merupakan bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman, dan;

#### b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Rehabilitasi psikososial adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan rehabilitasi psikologis merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

## Hak-Hak Korban

Berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a. Hak yang tertuang pada Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan berbagai hak yang harus diterima oleh korban, diantaranya:
  1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. Pelayanan bimbingan rohani.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memaparkan tentang hak korban meliputi pemulihan kesehatan dan sosial, hak untuk dipulangkan, dan pemberian pemerintah terkait reintegrasi sosial pada korban

apabila tindakan perdagangan manusia tersebut mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun mental pada korban.

- c. Pasal 5 ayat (1) UU Tahun 2014 Nomor 31 yang merupakan perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan beberapa hak korban diantaranya adalah:
  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  4. Mendapat penerjemah;
  5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan yang menjerat merupakan pertanyaan yang diberikan dengan tujuan menyudutkan korban agar tidak bisa menjawab secara tepat;
  6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  9. Dirahasiakan identitasnya;
  10. Mendapat identitas baru. Identitas baru diperlukan untuk memulihkan nama baik korban agar terhindar dari rasa malu dan menjauhkan pandangan buruk dari lingkungan sekitar;
  11. Mendapat tempat kediaman sementara;
  12. Mendapat tempat kediaman baru. Sama halnya dengan tempat kediaman sementara, tempat kediaman baru juga disebut sebagai rumah aman;
  13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  14. Mendapat penasihat hukum;
  15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  16. Mendapat pendampingan.

## PEMBAHASAN

### **Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PPA Kepolisian Resor Jember terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana**

Kepolisian Resor Jember merupakan sebuah institusi yang bergerak dalam penegakan hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) di wilayah Kabupaten Jember. Kepolisian Resor Jember bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta dalam penegakan hukum yaitu dengan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat wilayah hukum Kepolisian Resor Jember. Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap perempuan dilaksanakan secara khusus oleh Unit Sat Reskrim di bidang PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Unit PPA bertugas untuk melakukan penyelidikan dan peyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang menyangkut perempuan dan anak baik terhadap korban, saksi, maupun pelaku.

Dibentuknya suatu unit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, terhadap Perempuan dan anak telah diatur di Perkap No.10 Tahun 2007. Unit ini memberikan layanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Kekerasan terhadap perempuan kerap kali terjadi di lingkup rumah tangga maupun di luar. Peran Unit PPA sangatlah penting, yang mana peran tersebut harus dijalankan sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan

Anak) Kepolisian Resor Jember dan tindakan dalam menangani perempuan sebagai korban dari tindak pidana dan harus sesuai dengan mekanisme penanganan kasus tindak pidana Unit PPA.

Berdasarkan Perkap No. 10 Tahun 2007, secara keseluruhan Unit PPA memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, diantaranya (Undang Undang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, 2007):

1. Perdagangan orang (human trafficking)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

2. Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia merupakan tindakan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui imigrasi maupun tidak. Penyelundupan ini biasa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan penipuan, kecurangan, kekerasan, serta cara-cara lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi manusia (Undang-Undang tentang Keimigrasian., 2011).

3. Kekerasan secara umum

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Menurut Chawazi (2001), tindak kekerasan sendiri sama halnya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

5. Susila (Perkosaan, Pelecehan, Pencabulan)

Tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan atau kejahatan dibidang kesusilaan yang memandang kelakuan dengan nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan masalah seksual. Tindak pidana ini telah diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi bagi pelanggarnya (Sianturi, 2002, hlm. 207). Menurut terjemahan Moelyatno, delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Moelyatno, 1999).

6. Vice (Perjudian dan Prostitusi)

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP megartikan bahwa judi merupakan permainan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang mana dalam permainan tersebut bergantung kepada peruntungan dan juga bisa karena pemain yang terbiasa bermain atau kepintaran dalam bermain. Permainan judi juga termasuk dalam pertaruhan permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Sedangkan prostitusi menurut Kartini Kartonoo merupakan bentuk dari penyimpangan seksual yaitu dengan adanya dorongan seksual yang tidak wajar dan tidak nafsu seksual dengan banyak orang, serta disertai eksploitasi dan komersialisasi yang bersifat tidak pribadi tanpa adanya perasaan (Dewi, 2012, hlm. 81). Perjudian dan prostitusi meliputi beberapa tindak pidana yakni, adopsi ilegal, pornografi, pornoaksi, serta money laundring.

Tabel 1 Jumlah kasus tindak pidana terhadap perempuan dari tahun 2020 sampai tahun 2022

No	Tahun	Kasus	Jumlah Kasus
1	2020	a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Perdagangan Orang	a. 62 b. 0
2	2021	a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Perdagangan Orang	a. 23 b. 0
3	2022	a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Perdagangan Orang	a. 18 b. 1

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang telah ditangani oleh Unit PPA Kepolisian Resor Jember. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa, tindak pidana tidak dilihat secara nyata yang menyerang kepentingan korban, melainkan sebagai pelanggaran norma, maka perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan perlindungan kepentingan hak asasi yang bersifat abstrak atau tidak langsung. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana dan sanksi hanya merupakan bentuk perlindungan tidak langsung dan abstrak, bukan perlindungan langsung dan konkrit. Terdapat dua jenis utama perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum pidana yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban sosial. Karena keterkaitannya, maka kedua macam perlindungan hukum tersebut termasuk dalam kebijakan kriminal dari sudut pandang hukum pidana (Arief, 1998, hlm. 73). Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tersebut, Unit PPA melakukan penanganan secara preventif maupun represif sebagai berikut: (Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023)

#### 1. Perlindungan secara Preventif

Perlindungan secara preventif adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perlindungan secara preventif dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga”. Perlindungan secara preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Jember dengan mengadakan sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan sosialisasi perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Jember untuk mencegah terjadinya Kekerasan dengan memberikan pemahaman mengenai kekerasan beserta akibat hukumnya. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan penerangan mengenai fakta kekerasan yang dapat terjadi pada kalangan perempuan dan anak. Selain itu perempuan dan anak dibekali tentang cara dibekali cara melindungi diri, tata cara melaporkan dan akibat hukum yang dapat diterima oleh pelaku kekerasan serta memberikan himbauan untuk tidak melakukan tindak kekerasan.

#### 2. Perlindungan secara Represif

Perlindungan secara represif merupakan perlindungan terakhir yang dilakukan pasca terjadinya tindak pelanggaran dinamakan perlindungan hukum represif meliputi denda, kurungan, dan sanksi tambahan. Upaya ini dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Jember

apabila sudah terjadi suatu tindak pidana, yang diberikan dalam bentuk pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap korban.

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban, Unit PPA melakukan penanganan dalam langkah represif yaitu dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana, dimulai dengan penerimaan laporan korban kepada Unit PPA sebagai berikut:

a. Penerimaan Laporan/Pengaduan

Dimulai dengan korban melaporkan atau mengadukan kasus tindak pidana kekerasan yang dialaminya pada bagian Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT sendiri korban dapat berkonsultasi tentang permasalahan yang terjadi pada dirinya;

b. Pemeriksaan Korban

Kemudian SPKT meneruskan laporan tersebut pada Reskrim bagian Unit PPA guna untuk dilakukan tindakan lanjutan yaitu penyelidikan. Polisi pelayanan masyarakat mengantarkan korban ke Unit PPA agar segera dapat diberikan pelayanan kepada korban. Pada tahap ini, korban diarahkan ke ruangan konseling (problem solving) untuk melakukan pengaduan dan konsultasi tentang peristiwa yang dialaminya, yang mana korban dilayani oleh seorang penyidik khususnya polwan. Korban dilayani dengan penuh simpatik, sabar, dan paham akan permasalahan korban agar korban merasa aman dan nyaman sehingga akan timbul rasa percaya untuk menceritakan permasalahannya dan tidak ada hal yang ditutupinya;

c. Merujuk korban ke RS. Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat

Apabila korban mengalami luka-luka pada tubuhnya sehingga membutuhkan perawatan medis, penyidik mengajukan permohonan Visum et Repertum kepada pihak rumah sakit dengan guna untuk memastikan adanya tindak pidana dalam kasus kekerasan tersebut dan dapat digunakan dalam upaya pembuktian sebagai alat bukti. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban mendapatkan pengobatan, rehabilitas, pendampingan psikologis dan psikososial;

d. Memberikan kepastian kepada korban akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan (SP2HP)

Dengan adanya SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan), korban dapat mengetahui perkembangan laporan yang telah dimasukkan kepada pihak Unit PPA. Apabila dari penyidik tidak memedulikan permohonan penerbitan SP2HP dari korban, maka korban dapat melaporkan ke atasan penyidik tersebut;

e. Dirahasiakan identitasnya

Korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dari hal-hal yang mengancam pribadinya dan untuk menjaga nama baiknya. Dalam hal ini, Unit PPA merahasiakan identitas korban dari publik dan media cetak, karena apabila identitas tersebut diketahui masyarakat umum maka akan ada diskriminasi terhadap korban yang akan berdampak kepada psikis korban. Selain itu perlindungan ini dilakukan sejak saat pembuatan berita acara dengan penyamaran identitas berdasarkan permohonan korban dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut.

f. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait

Unit PPA Kepolisian Resor Jember mengadakan hubungan kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bersimpati. Setiap instansi dan lembaga memiliki peran yang berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, bentuk perlindungan yang diberikan oleh

UPTD PPA terhadap perempuan sebagai korban, diantaranya sebagai berikut: (Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023)

1) Penyediaan Tenaga Pendampingan

Apabila pihak Unit PPA Kepolisian Resor Jember membutuhkan tenaga pendamping untuk korban, maka pihak UPTD PPA Kabupaten Jember akan menyediakan layanan konsultasi hukum litigasi dan non litigasi. Untuk pendampingan non litigasi, korban akan didampingi oleh konselor untuk dilakukan konseling dengan tujuan menggali informasi dan memberikan pilihan alternatif sesuai kebutuhan korban. Pada tahap ini dimulai dari proses penyelidikan sampai penyidikan. Apabila pada proses penyelidikan hasil visum menyatakan bahwa korban memerlukan tindakan lebih lanjut ke psikolog maka penyidik dan tim pendamping akan mendampingi korban ke psikolog. Sedangkan pendampingan pada proses litigasi, korban akan didampingi oleh advokat yang berkompeten dimulai dari proses mediasi hingga proses persidangan.

2) Layanan Psikologis

Korban tindak pidana kekerasan tidak hanya mengalami luka fisik, akan tetapi korban juga dapat mengalami luka psikis yang mengakibatkan korban merasa stres ataupun depresi, sehingga dibutuhkan ahli psikolog untuk menanganinya. Unit PPA Kepolisian Resor Jember tidak mempunyai ahli psikologi yang membuat Unit PPA membutuhkan UPTD PPA dalam memberikan layanan konseling yang ditangani oleh ahli psikologi. Apabila dari psikolog

3) Layanan Medis

Apabila korban mengalami kekerasan fisik maka pihak dari Unit PPA dan UPTD PPA akan merujuk korban ke rumah sakit kemudian untuk dimintakan permohonan visum. Untuk biaya visum ini korban tidak perlu mengeluarkan biaya, karena untuk biaya visum telah ditanggung oleh UPTD PPA.

4) Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi

Layanan ini merupakan layanan pendampingan yang menaungi dan menyediakan pelayanan rumah aman. Pemberian rumah aman diperlukan untuk tempat berlindung sementara serta untuk perawatan lebih lanjut sehingga dapat menjaga keselamatan korban, dengan diberikannya bimbingan rohani dan bimbingan sosial,

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan sebagai korban telah dilaksanakan oleh personel Unit PPA dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat (2) Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana. Akan tetapi terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan umum Unit PPA Kepolisian Resor Jember belum melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum, karena pada korban tindak pidana kekerasan umum sendiri diserahkan ke bagian unit pidana umum. Berdasarkan Tabel 1 di atas, telah dijabarkan bahwa Unit PPA hanya menangani korban perempuan yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan orang. Hal ini tentunya bertentangan dengan tugas Unit PPA yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (3) Perkap No. 10 Tahun 2007, bahwa Unit PPA harus memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan umum juga.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wayuna dan Nursiti dengan judul "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Suatu Penelitian di Wilayah Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh) serta penelitian yang dilakukan oleh Risha Samuarni dengan Judul "Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh). Yang mana dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Unit PPA Polresta Banda Aceh telah melakukan tugasnya sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (3), yaitu Unit PPA tetap memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan umum. Sehingga bagi perempuan

korban kekerasan umum yang melaporkan ke Kepolisian Resor Jember tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan dengan korban yang mengalami beberapa tindak pidana lain.

**Implementasi dan kendala Unit PPA Kepolisian Resor Jember Terkait Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana**

**Implementasi Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana**

Pemberian pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana harus dilandaskan sesuai dengan tugas pokok Unit PPA Kepolisian Resor (Polres) Jember, agar peran yang dijalankan tidak keluar dari lingkup tugas pokok unit PPA dan sesuai dengan tugas pokok yang telah di atur dalam Perkap No. 10 Tahun 2007. Dalam melaksanakan penanggulangan, Unit PPA Kepolisian Resor Jember memberikan perlindungan hukum kepada para perempuan sebagai korban tindak pidana dengan sebaik mungkin. Dalam hal itu perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan hak perlindungan terhadap korban UU No. 31 Tahun 2014 dengan Perkap No. 3 Tahun 2008

No	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK	Pasal 10 ayat (2) Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang RPK
1	Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman	Jaminan keamanan dan keselamatan korban
2	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Penerimaan laporan atau pengaduan tentang tindak pidana
3	Bebas dari pertanyaan yang menjerat	Pemberian konseling
4	Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan kasus kepada pelapor
5	Dirahasiakan identitasnya	Jaminan kerahasiaan info yang diperoleh
6	Mendapat tempat kediaman sementara	Menyalurkan korban ke Rumah Aman
7	Mendapat penasihat hukum	Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
8	Mendapat pendampingan	Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral
9	Bantuan medis	Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat
10	Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis	Permohonan visum
11	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	
12	Mendapat penerjemah	

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman (Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023).

Unit PPA Kepolisian Resor Jember akan memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya, Jaminan keamanan dan keselamatan korban ini diberikan baik secara fisik, mental, maupun sosial.

2. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Dalam proses pemeriksaan korban, penyidik Unit PPA tidak bisa mendesak korban untuk menjawab pertanyaan. Apabila terdapat tekanan terhadap korban, pihak Unit PPA akan susah mendapatkan informasi tersebut karena korban akan semakin lupa dengan kejadian yang dialaminya. Sehingga penyidik harus memberikan pertanyaan secara nyaman agar korban memberikan keterangan secara terbuka tanpa ada yang ditutupinya.

2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

Pertanyaan yang menjerat merupakan pertanyaan yang diberikan dengan tujuan menyudutkan korban agar tidak bisa menjawab secara tepat. Dalam pemberian konseling, penyidik Unit PPA berusaha semaksimal mungkin tidak mengajukan pertanyaan yang dapat menjerat korban atau memaksa korban untuk menjawab dengan cepat, agar korban tidak merasa tertekan dan dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada penyidik.

3. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf l terkait dengan informasi perkembangan kasus, Unit PPA Kepolisian Resor Jember wajib memberikan informasi terhadap korban atau pelapor mengenai perkembangan kasus melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

4. Dirahasiakan identitasnya

Korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dari hal-hal yang mengancam pribadinya dan untuk menjaga nama baiknya. Dalam hal ini, Unit PPA merahasiakan identitas korban dari publik dan media cetak, karena apabila identitas tersebut diketahui masyarakat umum maka akan ada diskriminasi terhadap korban yang akan berdampak kepada psikis korban. Selain itu perlindungan ini dilakukan sejak saat pembuatan berita acara dengan penyamaran identitas berdasarkan permohonan korban dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut.

5. Mendapat tempat kediaman sementara

Tempat kediaman sementara atau disebut rumah aman merupakan sebuah tempat yang dirahasiakan sesuai dengan standar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berfungsi untuk melindungi korban dari tindakan yang membahayakan/mengancam. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk layanan Rehabilitasi dan reintegrasi (Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Jember No. 16 Tahun 2021, 2021). Layanan ini merupakan layanan pendampingan yang menaungi dan menyediakan pelayanan rumah aman diberikan terhadap kegiatan yang mungkin akan mendapat gangguan atau ancaman terhadap korban, sehingga dari UPTD PPA Kabupaten Jember akan menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkannya.

6. Mendapat penasihat hukum

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, "Pemberian Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat mendapatkan hak dasar secara layak dan mandiri". Unit PPA Kepolisian Resor Jember memberikan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi bantuan hukum seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum lainnya yang bersympati akan kasus yang terjadi terhadap korban.

7. Mendapat pendampingan

Dalam pendampingan terhadap korban, Unit PPA telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPTD PPA dengan memberikan pendampingan hukum dan pendampingan biasa. Pendampingan hukum dilakukan apabila korban membutuhkan dalam proses hukum, yang mana korban akan didampingi oleh advokat selama persidangan. Sedangkan pendampingan biasa merupakan pendampingan di luar persidangan, yaitu pendampingan setelah korban melapor ke Unit PPA Kepolisian Resor Jember, maka Unit PPA akan menghubungi pihak dari UPTD PPA

untuk di dampingi dengan seorang konselor. Konselor berperan memberikan konseling dengan tujuan menggali informasi dan memberikan pilihan alternatif sesuai kebutuhan korban. Apabila pada proses penyelidikan hasil visum menyatakan bahwa korban memerlukan tindakan lebih lanjut ke psikolog maka penyidik dan tim pendamping akan mendampingi korban ke psikolog

#### 8. Bantuan Medis

Bantuan medis diberikan dengan melakukan rujukan korban ke RS Bhayangkara terdekat untuk pemulihan fisik dengan dilakukan pemeriksaan melalui visum et repertum. Penyidik Unit PPA mengajukan permohonan Visum et repertum ke rumah sakit yang juga digunakan sebagai alat bukti untuk memberikan fakta yang telah terjadi terhadap korban tindak pidana di persidangan nanti.

#### 9. Bantuan Rehabilitasi psikososial dan psikologis (Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023).

Dalam proses pemeriksaan terhadap korban, tentunya Unit PPA sudah seharusnya sudah memberikan fasilitas berupa pendampingan psikologis sebagai upaya pemulihan korban secara psikis. Unit PPA bekerjasama dengan UPTD PPA untuk menghadirkan konselor agar dilakukan konseling atau terapi untuk penguatan korban agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Apabila dari kejadian tersebut membuat mental korban berdampak parah maka pihak psikologi akan menyarankan untuk di rehabilitasi terlebih dahulu untuk menenangkan dan mengembalikan keseimbangan mental korban atas kejadian yang dialaminya agar kedepannya korban tidak mengalami trauma atas kejadian tersebut dan berbaur kembali dengan masyarakat.

#### 10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Mengenai penggantian biaya transportasi ini, korban belum memperoleh penggantian biaya tersebut dikarenakan adanya kendala operasional dari penyidik.

#### 11. Mendapat penerjemah

Penerjemah dibutuhkan ketika korban tidak mengerti bahasa Indonesia seperti korban adalah korban merupakan penduduk yang hanya bisa berbahasa daerah ataupun korban penyandang disabilitas, sehingga diperlukan seorang penerjemah untuk menerjemahkan. Dalam proses penyidikan, penyidik tidak boleh mengajukan pertanyaan yang dapat menjerat korban. Dalam pemberian penerjemah ini belum dilaksanakan oleh Unit PPA kepolisian Resor Jember dikarenakan tidak adanya korban perempuan penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pemberian perlindungan terhadap perempuan sebagai korban berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 di Unit PPA Kepolisian Resor Jember sudah sebagian besar telah terpenuhi, meskipun terdapat beberapa dari penerapan perlindungan yang belum terpenuhi yang meliputi hak penerjemah dan penggantian biaya transportasi. Sehingga dalam hal ini, jika penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Jember hanya memberikan perlindungan dengan berdasar pada Perkap No. 3 Tahun 2008, tentunya penyidik belum memberikan perlindungan secara utuh. Melihat kurang maksimalnya penerapan dalam pemberian perlindungan terhadap perempuan sebagai korban, maka sudah selayaknya penyidik dapat mempertimbangkan kembali terkait aturan yang dipakai.

### **Kendala-kendala yang dihadapi Unit PPA dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Unit PPA Kepolisian Resor Jember menjelaskan bahwa dari perlindungan hukum yang telah diberikan meskipun tidak semua tercapainya hak-hak korban, terdapat juga suatu faktor kendala-kendala dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA kepada perempuan sebagai korban, yaitu: (Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember, 2023)

#### a. Perangkat Hukum

Kurang maksimalnya penyidik Unit PPA dalam memberikan pelayanan konseling tahap awal untuk korban dikarenakan adanya sebaaian penyidik yang kurang berpengalaman dalam

memberikan penanganan terhadap korban. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa penyidik yang masih ragu dan kurang memahami persoalan tentang psikis yang dialami korban. Penyidik kurang tanggap dalam mendengarkan keluhan korban yang mengalami trauma psikis atau depresi, sehingga dalam pemberian konseling tersebut kurang maksimal dan menyulitkan penyidik untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh korban.

b. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sebagaimana diatur dalam Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus merupakan bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu ruangan yang diperuntukkan bagi perempuan dan anak baik yang menjadi korban, saksi maupun pelaku tindak pidana yang membutuhkan perlakuan khusus agar merasa aman dan nyaman. Untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan korban, ruang pelayanan khusus tersebut harus memiliki fasilitas berupa:

- 1) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mebelair, bahan bacaan, media TV/radio, penyejuk ruangan;
- 2) Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder);
- 3) Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, meubelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan;
- 4) Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi, dan toilet.

Berdasarkan hasil observasi penulis, Unit PPA kepolisian Resor Jember dalam pemberian sarana dan prasarana di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Perkap No. 3 Tahun 2008, hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat kekurangan terkait fasilitas tempat yang belum memadai. Unit PPA Kepolisian Resor Jember hanya memiliki ruang tunggu di depan sebagai tempat istirahat sementara, yang mana tempat ini digunakan bagi korban yang membutuhkan tempat istirahat saat dimintai keterangan sebagai pelapor. Namun, tempat tersebut belum cukup disebut sebagai tempat istirahat bagi korban, dikarenakan banyaknya orang yang keluar masuk dan memungkinkan adanya pertemuan dengan pelaku. Sehingga ruangan tersebut belum bisa dikatakan sebagai tempat berlindung sementara dan tidak layak dalam menjaga keamanan korban. Selain itu apabila banyak perkara yang masuk membuat pemeriksaan bisa bercampur satu sama lain karena tidak adanya pembatas dalam ruangan pemeriksaan tersebut, sehingga membuat korban malu untuk memberikan keterangan dengan alasan bahwa hal yang disampaikan tersebut bersifat privasi dan tidak ingin didengar oleh orang lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani tindak pidana kekerasan umum terhadap perempuan di Kepolisian Resor Jember, diantaranya :

1. Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak menangani tindak pidana kekerasan umum terhadap perempuan di Kepolisian Resor Jember dilaksanakan melalui penanganan perlindungan secara represif dengan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana yakni dengan melakukan beberapa tahapan, dimulai dengan pelaporan/pengaduan tindak pidana kekerasan yang dialami korban ke unit SPKT, kemudian Unit PPA melakukan penyelidikan dan memberikan pelayanan berupa konseling kepada korban. Apabila korban mengalami luka fisik dan membutuhkan pengobatan medis, penyidik akan mengajukan permohonan Visum et Repertum untuk kebutuhan alat bukti. Dalam tahap penanganan ini unit PPA bekerja juga sama dengan instansi terkait, salah satunya UPTD PPA

yang membantu dalam biaya Visum et Repertum, layanan psikologis, tenaga pendampingan dan layanan rehabilitasi dan reintegrasi.

2. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis bahwasannya pemberian perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban tindak pidana oleh Unit PPA Kepolisian Resor Jember sudah memenuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun dalam penerapannya belum diterapkan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum. Adapun kendala unit PPA Kepolisian Resor Jember dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yaitu kurang maksimalnya penyidik dalam memberikan konseling, keterbatasan ruangan yakni ruangan istirahat bagi korban, dan belum ada aturan yang mengatur tentang perintah perlindungan hukum secara khusus terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan umum.

## BIBLIOGRAPHY

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Catatan Tahunan. (2020). *Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Dewi, H. E. (2012). *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Gosyen Publishing.
- Edyonno, S. W. (2014). *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW*. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Hak-Asasi-Perempuan-dan-Konvensi-Cedaw.pdf>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Indah, M. (2021). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Prenada Media. <https://prenadamedia.com/product/perlindungan-korban-suatu-perspektif-viktimologi-dan-kriminologi-2/>
- Moelyatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Jember No. 16 Tahun 2021, Pub. L. No. 16, 2 14 (2021).
- Raharjo, S. (2015). *Lmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM.
- Sipahutar, B. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70>
- Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Rajawali Pers.
- Undang Undang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Pub. L. No. 10, 3 6 (2007).
- Undang-Undang tentang Keimigrasian., Pub. L. No. 6, 2 1 (2011).
- Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2 (2002).
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 23 (2004).

UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 12 (2023).

Wawancara dengan Ibu Iptu Dyah Vitasari., S.P, S.H., Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Jember. (2023).

Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).